

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

**SURAT PERSETUJUAN  
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL  
NOMOR : 420/ B / 1083 TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN**

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga Pendidikan KB Masyitoh Dekoro No. 17/KB-MNU/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Lembaga Pendidikan KB Masyitoh Dekoro
Alamat	:	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 26 Dekoro Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	:	KB Masyitoh Dekoro
Alamat / Lokasi Sekolah	:	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 26 Dekoro Pekalongan Timur Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 8 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah